



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DENGAN  
UNIVERSITAS SUMATERA SELATAN



TENTANG  
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2019  
MELALUI UJIAN SARINGAN MASUK BERSAMA (USMB)

NOMOR: 0025/UN9/PKS/2019  
NOMOR: 062/RU/USS/V/2019

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22-05-2019) bertempat di Palembang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D** : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 368/UN9/KP/2016 tanggal 14 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Rektor Universitas Sriwijaya, berkedudukan di Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM 32 Indralaya, bertindak untuk atas nama Universitas Sriwijaya, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Dr. Tien Yustini, SE., M.Si** : Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 279/Kpts/YP4SS/IV/2019, berkedudukan di Jalan Letnan Murod No 55 Talang Ratu KM 5 Palembang, bertindak untuk atas nama Universitas Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang **Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019 melalui Peserta Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB)**, yang selanjutnya disebut Perjanjian, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Sriwijaya dan Universitas Sumatera Selatan Nomor 0033/UN9/MoU/2019 dan Nomor 060/RU/USS/V/2019 tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Kelembagaan atas dasar saling menghormati sifat dan bidang tugas masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

- (1) Calon mahasiswa baru Tahun Akademik 2019 yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA** yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Tahun Akademik 2019 dan mengikuti Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB).

Halaman 1 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- (2) Calon mahasiswa yang adalah peserta seleksi Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Tahun Akademik 2019 memilih Program Studi pada Universitas Sumatera Selatan (**PIHAK KEDUA**) dengan kondisi dinyatakan tidak lulus di Universitas Sriwijaya (**PIHAK PERTAMA**), dan **PIHAK KEDUA** termasuk dalam daftar pilihan calon mahasiswa yang bersangkutan.

## **Pasal 2 TUJUAN**

Perjanjian ini bertujuan untuk keikutsertaan **PIHAK KEDUA** dalam penerimaan mahasiswa baru melalui Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB).

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**PARA PIHAK** sepakat dan bersedia untuk menetapkan ruang lingkup Perjanjian ini terbatas pada Penerimaan Calon Mahasiswa melalui skema atau jalur Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

## **Pasal 4 PERSYARATAN CALON MAHASISWA PESERTA USMB**

Peserta Seleksi Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya.

## **PASAL 5 KOMPONEN PEMBIAYAAN**

- (1) Besaran biaya seleksi Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Biaya seleksi yang dibayarkan oleh calon mahasiswa peserta Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) sepenuhnya disetorkan ke Kas Negara yang menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 6 SELEKSI PENERIMAAN UJIAN SARINGAN MASUK BERSAMA**

- (1) Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Peserta Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) adalah calon mahasiswa peserta Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) yang telah memenuhi semua persyaratan dan mengikuti Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB).
- (4) Setelah masa Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB), **PIHAK PERTAMA** melakukan penilaian atau scoring terhadap hasil ujian dari masing-masing calon mahasiswa peserta USMB berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (5) Calon mahasiswa Peserta Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) yang memilih Program Studi yang ada di lingkungan Universitas Sriwijaya dan memenuhi kriteria kelulusan akan ditetapkan sebagai peserta yang lulus dan diterima.
- (6) Calon mahasiswa Peserta USMB yang tidak diterima seperti yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (5) dan memilih **PIHAK KEDUA** dalam proses pendaftaran disalurkan ke **PIHAK KEDUA** dengan keputusan yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

Halaman 2 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>H</i>	<i>H</i>

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK** untuk penerimaan mahasiswa baru jalur Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) Tahun 2019.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 8**  
**HAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mengatur proses pelaksanaan Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menerima penyaluran calon mahasiswa peserta yang dinyatakan tidak lulus seleksi Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) di **PIHAK PERTAMA**, tetapi mempunyai pilihan ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Pasal 1 ayat 2.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menetapkan kelulusan calon mahasiswa peserta USMB yang disalurkan ke **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 9**  
**KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyelenggarakan Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB).
- (2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan calon mahasiswa peserta USMB yang tidak lulus USMB di **PIHAK PERTAMA** dan mempunyai pilihan ke **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerima calon mahasiswa peserta USMB yang tidak lulus USMB di **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 10**  
**PEMBATALAN PERJANJIAN**

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Permohonan pembatalan oleh Pemohon kepada Termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

**PASAL 11**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* meliputi adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

Halaman 3 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>RF</i>	<i>P</i>

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PASAL 12  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini di antara kedua belah pihak terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Palembang.

**PASAL 13  
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam *addendum* Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di bawah ini pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut di atas, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**Pihak Pertama  
Universitas Sriwijaya,**



**H Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph. D**  
Wakil Rektor I

**Pihak Kedua  
Universitas Sumatera Selatan,**



**D. Lien Yustini, SE., M.Si**  
Wakil Rektor I

Halaman 4 dari 4	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	H	D